



Arsip

WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 61 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DAN NEGERI
DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa dan Negeri sebagai unit terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu didukung dengan penyediaan dana untuk melaksanakan tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- b. bahwa dalam mendukung Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar berjalan lancar, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, maka Pemerintah Kota Ambon perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Desa dan Negeri di Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Desa dan Negeri Di Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantara Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung-jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7, seri E Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 293);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DAN NEGERI DI KOTA AMBON.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Walikota adalah Walikota Ambon;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut BPPMD adalah BPPMD Kota Ambon;
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah BPKD Kota Ambon;
7. Kecamatan adalah wilayah Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Ambon;
8. Desa/Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa/Negeri adalah Kepala Desa/Raja serta Perangkat Desa/Negeri sebagai unsur Pemerintahan Desa/Negeri;
10. Badan Permusyawaratan Desa/Saniri Negeri adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri;
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Negeri yang selanjutnya disebut LPMD/LPMN adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Negeri dalam memberdayakan masyarakat;
12. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
13. Peraturan Desa/Negeri adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD/Saniri Negeri bersama Kepala Desa/Raja;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Negeri yang disebut RPJMDes/Neg adalah Dokumen Perencanaan Desa/Negeri untuk periode 6 (enam) Tahun;

15. Rencana Kerja Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa/Negeri (RKPDDes/Neg) adalah hasil musyawarah Desa/Negeri tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) Tahun;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri yang selanjutnya disebut APBDes/Neg adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa dan Negeri yang dibahas dan disetujui bersama Oleh Pemerintah Desa/Negeri dan BPD/Saniri Negeri, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa/Negeri;
17. Kekayaan Desa/Negeri adalah barang milik Desa/Negeri yang berasal dari kekayaan asli Desa/Negeri, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes/Neg atau perolehan;
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa/Negeri, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kota Ambon;
19. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDMx adalah besar Alokasi yang diterima Masing – masing Desa secara merata;
20. Alokasi Dana Desa Propesional yang selanjutnya disebut ADDPx adalah besar alokasi yang diterima masing – masing Desa berdasarkan variabel independen Utama dan Tambahan;
21. Nilai Bobot Desa yang selanjutnya disebut BDx adalah Nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen untuk menentukan besar ADDPx masing – masing Desa;
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Desa/Negeri adalah Kepala Desa/Raja yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa/Negeri;
23. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa/Negeri yang selanjutnya disebut PTPKDes/Neg adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Raja untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa/Negeri;
24. Bendahara Desa/Negeri adalah Perangkat Desa/Negeri yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Raja untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggung-jawabkan keuangan Desa/Negeri dalam rangka pelaksanaan APBDes/Neg;
25. Rekening Kas Desa/Negeri adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa/Negeri yang ditentukan oleh Kepala Desa/Raja untuk menampung seluruh penerimaan Desa/Negeri dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa/Negeri pada bank yang ditetapkan;
26. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
27. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standart pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai Program Pemerintahan Desa/Negeri dalam melaksanakan Pemerintahan Desa/Negeri dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah :
 - 1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri dalam melaksanakan pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa/Negeri dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa/Negeri;
 - 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat Desa/Negeri;
 - 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 3

- (1) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terencana, terarah, Adil, Merata dan terkendali;
- (2) Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa/Negeri dalam APB Des/Neg;
- (3) Kegiatan yang didanai dengan ADD dimusyawahkan antara Pemerintah Desa/Negeri dengan masyarakat dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa/Negeri (RKP Des/Neg), serta ditetapkan dengan Peraturan Desa/Negeri;
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung-jawabkan dan dipertanggung-gugatkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- (5) ADD tidak diperkenankan untuk kegiatan yang tidak memiliki nilai manfaat ekonomis dan sosial seperti ganti rugi tanah dan bangunan.

BAB IV
SUMBER ALOKASI DANA DESA
Pasal 4

ADD bersumber dari :

1. Bagian dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon;
2. Bagian dari Dana Perimbangan (Non DAK) yang diterima oleh Kota Ambon yang terdiri dari :
 - 1) Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Pegawai;
 - 2) Bagian dari hasil Pajak dan non Pajak;
3. Sumber ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dianggarkan dalam APBD Kota Ambon dan penetapan jumlah bantuan disesuaikan dengan Keuangan Daerah Kota Ambon.

BAB V
RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA
Pasal 5

Rumusan Penentuan Besarnya Alokasi Dana Desa bagi Desa/Negeri berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Desa/Negeri.

1. Rumus Dasar Penentuan ADD
 - 1) $ADDx = ADDMx + ADDPx$
 - 2) $ADDMx = 40\%(ADD) : 30 \text{ Desa/Negeri}$
 - 3) $ADDPx = BDx (ADDx - ADDMx)$
2. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx)
 $BDx = a1KV1x + a2KV2x + a3KV3x + a4KV4x + a5KV5x$
 $a1, a2, a3, a4, a5 =$ Angka bobot dari masing – masing variabel
 $KV1, KV2, KV3, KV4, KV5 =$ Koefisien masing – masing variabel
3. Rumus Koefisien Variabel Desa/Negeri
 - 1) $KV1 \text{ Penduduk} =$
Jumlah penduduk Desa/Negeri (Jiwa) : Total Jumlah Penduduk Desa/Negeri (Jiwa)
 - 2) $KV2 \text{ Kemiskinan} =$
Jumlah Penduduk Miskin Desa/Negeri (Jiwa) : Total Jumlah Penduduk Miskin Desa/Negeri (Jiwa)
 - 3) $KV3 \text{ Wilayah} =$
Luas Wilayah Desa/Negeri : Total Luas Wilayah Desa/Negeri
 - 4) $KV4 \text{ Keterjangkauan} =$
Jarak masing – masing Desa/Negeri dari Pusat Kota : Total Jarak Desa/Negeri
 - 5) $KV5 \text{ Unit Komunitas} =$
Jumlah RT dan RW Desa/Negeri : Total Jumlah RT dan RW Desa/Negeri

BAB VI
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Desa adalah salah satu sumber Pendapatan Desa/Negeri dan penggunaannya terintegrasi dalam APBDes/Neg
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa/Negeri dan atau Keputusan Desa/Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri (APBDes/Neg) Tahun yang bersangkutan;
- (3) Kegiatan-kegiatan yang didanai dengan Alokasi Dana Desa adalah sesuai dengan ketentuan dalam penggunaan Belanja APBDes/Neg;
- (4) Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% diperuntukan bagi Operasional Pemerintahan Desa/Negeri dan 70% diperuntukan bagi Pemberdayaan Masyarakat;

2

- (5) Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat 4 digunakan untuk :
 - 1) Operasional Pemerintahan Desa/Negeri;
 - 2) Operasional Kelembagaan Masyarakat Desa/Negeri;
 - 3) Belanja rapat – rapat di Desa/Negeri;
 - 4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Aparatur Pemerintah Desa/Negeri.
- (6) Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 70% sebagaimana dimaksud pada ayat 4 digunakan untuk :
 - 1) Biaya Pembangunan dan Perbaikan Sarana Publik dalam skala kecil;
 - 2) Biaya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyiapan Data Base Profil Desa/Negeri;
 - 4) Bantuan Modal Usaha Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam rangka pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
 - 5) Pengembangan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna;
 - 6) Pengembangan Adat dan Budaya di Desa/Negeri;
 - 7) Penguatan Kapasitas Kelembagaan PKK.

BAB VII
INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA
Pasal 7

Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di Tingkat Kota Ambon, Pendampingan di Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana di Tingkat Desa/Negeri.

1. Tingkat Kota Ambon

Tim Fasilitasi Tingkat Kota Ambon ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon yang terdiri dari unsur SKPD Terkait dengan keanggotaan sebagai berikut :

- 1) Sekretaris Kota Ambon sebagai Penanggung Jawab
- 2) Asisten Pembangunan, Ekonomi dan Kcsra sebagai Ketua
- 3) Kepala BPPMD Kota Ambon sebagai Sekretaris
- 4) Kepala Bappekot Ambon sebagai Anggota
- 5) Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon sebagai Anggota
- 6) Inspektur Kota Ambon sebagai Anggota
- 7) Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Ambon sebagai Anggota
- 8) Sekretaris BPMP Dan KB Kota Ambon sebagai Anggota
- 9) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BPPMD Kota Ambon Sebagai Anggota;
- 10) Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan BPPMD Kota Ambon sebagai Anggota.

2. Tingkat Kecamatan

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan keanggotaan sebagai berikut :

- 1) Camat sebagai Penanggung Jawab
- 2) Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua
- 3) Kepala Seksi PMD sebagai sekretaris
- 4) Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Anggota

- 5) Kepala Seksi Trantib sebagai Anggota
- 6) Kepala UPT BPMP Dan KB Kecamatan sebagai Anggota
3. Tingkat Desa/Negeri
Tim Pelaksana Tingkat Desa/Negeri ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa/Raja dengan keanggotaan sebagai berikut :
 - 1) Kepala Desa/Raja sebagai Penanggung Jawab
 - 2) Sekretaris Desa/Negeri sebagai Ketua
 - 3) Kaur Pembangunan Sebagai Anggota
 - 4) Kaur Pemerintahan Sebagai Anggota
 - 5) Kaur Umum sebagai Anggota
4. Apabila Sckretaris Dcsa/Ncgcri scbagaimana dimaksud pada ayat 3 butir 2) menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa/Raja maka Pejabat Kepala Desa/Raja dapat menunjuk Perangkat Desa/Negeri lainnya sebagai Ketua Tim Pelaksana Tingkat Desa/Negeri

Pasal 8

Tim Fasilitasi Tingkat Kota Ambon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 mempunyai tugas :

1. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa;
2. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan Pelatihan/Orientasi kepada Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa/Negeri;
3. Menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
4. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
5. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Badan Pengawasan Interen;
6. Memberikan laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD kepada Walikota Ambon.

Pasal 9

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 2 mempunyai tugas :

1. Melakukan verifikasi terhadap Peraturan Desa/Negeri atau Keputusan Desa/Negeri tentang APBDes/Neg;
2. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk disesuaikan dengan APBDes/Neg yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pembiayaan;
3. Bersama Tim Fasilitasi Kota Ambon memfasilitasi Tim Pelaksana Desa/Negeri dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD serta pertanggung-jawabannya;
4. Melaksanakan sosialisasi tentang ADD kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa/Negeri;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pengelolaan ADD di Desa/Negeri;

6. Memfasilitasi penyelesaian masalah jika terjadi permasalahan dalam pengelolaan ADD;
7. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD setiap Bulan dan menyampaikannya kepada tim Fasilitasi Tingkat Kota Ambon.

Pasal 10

Tim Pelaksana Tingkat Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 3 mempunyai tugas :

1. Menyusun perencanaan penggunaan ADD dengan melibatkan BPD/Saniri Lengkap dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk membahas sasaran penggunaan ADD dalam rancangan APBDes/Neg;
2. Mensosialisasikan rencana penggunaan ADD kepada seluruh masyarakat;
3. Mengajukan permohonan pencairan dana, melakukan penatausahaan keuangan, melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pertanggung-jawaban;
4. Bertanggung jawab secara fisik dan keuangan seluruh pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Tim Pendamping Kecamatan.

BAB VIII

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

Hal-hal yang diperlukan dalam penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa bagi Desa/Negeri adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Dana untuk Alokasi Dana Desa dianggarkan dalam APBD Kota Ambon tiap Tahun pada DPA Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon dan diperuntukan bagi 30 Desa/Negeri di Kota Ambon;
2. Pengajuan Permohonan Penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa/Negeri apabila telah ditampung dalam APBDes/Neg yang ditetapkan dengan Peraturan Desa/Negeri atau Keputusan Desa/Negeri;
3. Pemerintah Desa/Negeri wajib membuka rekening Kas Desa/Negeri pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Ambon, dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa/Raja dan Bendahara Desa/Negeri;
4. Bagi Desa/Negeri yang Kepala Desa/Raja belum definitif Spesimen tanda tangan dilakukan oleh Sekretaris Desa/Negeri yang telah PNS dan Bendahara Desa/Negeri;
5. Kepala Desa/Raja mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Walikota Ambon melalui BPPMD Kota Ambon sebanyak 3 rangkap, disertai dengan Peraturan Desa/Negeri tentang APBDes/Neg dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana tercantum pada format 1 dan format 3 lampiran Peraturan ini dan telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
6. Kepala BPPMD Kota Ambon meneruskan permohonan pencairan dimaksud kepada Kepala BPKD Kota Ambon, untuk dicairkan dari Kas Daerah ke Rekening Desa/Negeri;

7. Pencairan Alokasi Dana Desa dari Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) dilakukan oleh Kepala Desa/Raja dan Bendahara Desa/Negeri.

BAB IX
PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 12

Bentuk pertanggung-jawaban berupa laporan atas kegiatan – kegiatan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Laporan pelaksanaan dan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan ADD, realisasi penerimaan dan belanja ADD, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi, disertai dengan bukti pendukung dan dokumentasi;
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui jalur struktural dari Tim Pelaksana Tingkat Desa/Negeri, setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dan seterusnya disampaikan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kota Ambon melalui BPPMD Kota Ambon sebanyak 3 (tiga) rangkap;
3. Tim Fasilitasi Tingkat Kota Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merkapitulasi laporan dari Desa/Negeri dan melaporkan kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ambon dan Kecamatan;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaian dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Negeri, Kecamatan dan Kota Ambon.

BAB XI
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 14

- (1) Dalam rangka memberikan penghargaan dan motivasi bagi Desa/Negeri yang dianggap berhasil dalam pengelolaan dan penggunaan ADD, maka Walikota Ambon dapat memberikan penghargaan kepada :
 - 1) Desa/Negeri yang melaksanakan kegiatan ADD dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu menyampaikan laporan penggunaan ADD tepat waktu secara baik dan benar.
 - 2) Desa/Negeri yang mampu mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan ADD yang ditandai dengan tingginya kontribusi dan nilai swadaya masyarakat terhadap kegiatan yang dibiayai ADD.
 - 3) Desa/Negeri yang mampu meningkatkan pendapatan asli Desa/Negeri dan pendapatan masyarakat melalui ADD yang digulirkan.

- (2) Standar penilaian terhadap pelaksanaan ADD dan pemberian penghargaan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Ambon;
- (3) Bagi Desa/Negeri yang dinilai melanggar ketentuan petunjuk teknis pelaksanaan akan dikenakan sanksi berupa pertimbangan untuk ditangguhkan pencairan ADD Tahun berikutnya;
- (4) Bentuk pelanggaran terhadap petunjuk teknis pelaksanaan antara lain :
 - 1) Penyimpangan dan penyalahgunaan ADD.
 - 2) Tidak menyampaikan laporan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 - 3) Jika terjadi pelanggaran hukum oleh Pengelola Tingkat Desa/Negeri atau pihak lain akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.


BAB XII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA AMBON, *al.*


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2014

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR